

PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DENGAN ANGGOTA KOPERASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)

Juliana

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: juliana.180510264@mhs.unimal.ac.id

Yulia

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: yulia@unimal.ac.id

T. Yudi Afrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

ABSTRACT

Cooperatives are associations of people who work together guided by the rules in a law mentioned in Article 44 of Law Number 25 of 1992. These rules are based on the idea of kinship, meaning they want to help each other. This research aims to find out and explain the settlement of debts and receivables between the Lentayon Bunge Senye cooperative and cooperative members and the obstacles and efforts made during the Covid-19 pandemic. This research uses empirical juridical legal research. The research results show that settlement of debts and receivables between the Lentayon Bunge Senye cooperative and cooperative members during the pandemic can be achieved through mutual cooperation Member Meeting. After going through tough discussions, an agreement was reached regarding the settlement of these debts, where it was agreed that 50% of the debt amount would be paid. The obstacles faced are non-payment of cooperative members' debts due to the large number of unemployed, reduced harvest yields and decreased business turnover due to the impact of the Covid-19 pandemic. Efforts were made by the Lentayon Bunge Senye Cooperative to resolve this problem through deliberation with all cooperative members to reach an agreement to ease the burden on cooperative members by providing payment relief to cooperative members by paying Rp. 150,000,- (Fifty Thousand) per month. The Lentanyon Bunge Senye Cooperative is expected to carry out a comprehensive assessment of the feasibility of the business owned by its cooperative members.

Keywords: Cooperatives, Savings and Loans, Default, Debts and Receivables, Covid-19 Pandemic.

ABSTRAK

Koperasi yang merupakan perkumpulan orang yang bekerja sama berpedoman pada aturan dalam sebuah undang-undang yang disebut dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Aturan tersebut berlandaskan pada ide kekeluargaan, artinya mereka ingin saling membantu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penyelesaian utang piutang antara koperasi Lentayon Bunge Senye dengan anggota koperasi dan kendala serta upaya yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian utang piutang antara koperasi Lentayon Bunge Senye dengan anggota koperasi pada masa pandemi dapat tercapai melalui Rapat Anggota (RA) yang bersifat gotong royong. Rapat ini melibatkan ketua koperasi dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Setelah melalui pembahasan yang alot, dicapai kesepakatan mengenai penyelesaian utang-utang tersebut, yang mana

Insert Title : Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Anggota Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)
Insert Author : Juliana, Yulia, Teuku Yudi Afrizal
Insert Vol. No. pp.

disepakati bahwa 50% dari jumlah utang akan dibayarkan. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu tidak terbayarnya utang anggota koperasi dikarenakan banyaknya pengangguran, berkurangnya hasil panen dan menurunnya omset usaha akibat dampak pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan Koperasi Lentayon Bunge Senye untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur musyawarah dengan seluruh anggota koperasi untuk mencapai kesepakatan guna meringankan beban anggota koperasi dengan cara memberikan keringanan pembayaran kepada anggota koperasi dengan membayar sebesar Rp. 150.000,- (Lima Puluh Ribu) per bulan. Kepada pihak Koperasi Lentayon Bunge Senye diharapkan untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap kelayakan usaha bisnis yang dimiliki oleh anggota koperasinya.

Kata Kunci : Koperasi, Simpan Pinjam, Wanprestasi, Utang Piutang, Pandemi Covid-19.

1. PENDAHULUAN

Salah satu sumber bantuan untuk mendapatkan modal usaha adalah melalui pinjaman dari lembaga nonbank, khususnya koperasi. Kerangka yang mengatur koperasi diuraikan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menegaskan bahwa koperasi berwenang untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam yang ditujukan kepada anggotanya saat ini dan calon anggotanya, serta koperasi lain dan anggotanya masing-masing.¹

Pada kenyataannya, terdapat risiko bahwa peminjam mungkin tidak dapat membayar kembali dana pinjaman beserta bunga yang masih harus dibayar. Pemenuhan kewajiban, baik berupa kinerja maupun janji, merupakan tugas mendasar yang mengikat para pihak dalam perjanjian mereka. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban ini, baik karena kelalaian yang disengaja maupun keadaan yang tidak terduga, hal tersebut disebut sebagai wanprestasi. Penting untuk menyadari pentingnya menepati komitmen, karena kegagalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang luas bagi kedua belah pihak yang terlibat.²

Sebelum seseorang dinyatakan wanprestasi terlebih dulu dilakukan somasi, sebagai peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati keduanya, ketentuan somasi diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata. Ada 3 (tiga) cara somasi, antara lain:³

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hlm. 25.

² Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 49

³ Yulia, *Hukum Perdata*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015, hlm. 93.

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru
2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan
3. Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kadaluarsa.

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Apabila terjadi pelanggaran wanprestasi oleh pihak mana pun yang terlibat dalam perjanjian, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi yang sesuai atas kerugian yang diderita.⁴

Kebutuhan masyarakat untuk meminjam uang melalui koperasi simpan pinjam semakin meningkat, khususnya di Desa Lot Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah. Salah satu koperasi yang ada di daerah ini adalah Koperasi Lentayon Bunge Senye yang berlokasi strategis di Jl. Bener Pepayi Pondok Baru, Kabupaten Bener Kelipah. Berdirinya Koperasi Lentayon Bunge Senye berawal dari dana eks PNM yang belum terpakai sehingga muncullah sebuah keputusan bersama untuk mendirikan koperasi ini. Didirikan pada tanggal 12 November 2019 dan mulai beroperasi pada tanggal 20 Maret 2020, koperasi ini secara resmi memperoleh pengakuan hukum sebagai badan hukum pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor Badan Hukum: AHU-0003466.AH.01.26.TAHUN 2020. Koperasi ini cukup diminati karena proses peminjamannya yang mudah, cepat, dan mudah diakses dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional, serta menjamin adanya kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang terlibat.⁵

Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nurjannah Jalil yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian pinjaman kepada koperasi simpan pinjam pada

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 323.

⁵ Diniyati, Ketua Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 13 Juni 2022.

Insert Title : Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Anggota Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)
Insert Author : Juliana, Yulia, Teuku Yudi Afrizal
Insert Vol. No. pp.

dasarnya bergantung pada kepercayaan, karena lembaga ini memegang peranan penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Namun, tantangan sering muncul ketika anggota koperasi gagal memenuhi kewajiban pinjamannya. Persoalan ini dicontohkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, di mana nasabahnya sering kali menunda pemenuhan kewajiban utangnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurjannah Jalil yaitu pada penelitian Nurjannah Jalil mengkaji analisis hukum ekonomi syariah terkait wanprestasi nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Sedangkan, penelitian ini mengkaji seluk-beluk penyelesaian utang dan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya dalam konteks Koperasi Lentayon Bunge Senye.⁶

Selanjutnya dalam penelitian Adiningtyas Artha Muladsari dengan judul, “Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kredit tanpa Jaminan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng)”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Anggota Kospin Artha Jateng terkadang mengalami wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya melalui keterlambatan pembayaran angsuran, baik secara berkala maupun sporadis. Upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pemberian kredit tanpa agunan bukanlah pilihan yang tepat bagi koperasi. Pendekatan seperti itu dinilai merugikan koperasi maupun anggotanya, karena proses litigasi tidak hanya memakan biaya tetapi juga waktu. Perbedaan penelitian yaitu penelitian Adiningtyas Muladsari berkonsentrasi pada masalah gagal bayar dalam bidang kredit tanpa agunan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang seluk-beluk penyelesaian utang dalam Koperasi Simpan Pinjam Lentayon Bunge Senye.⁷

⁶ Nurjannah Jalil, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. *Maddika Journal Of Islamic Family Law*, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021. <http://repository.iainpalopo.ac.id/4033/1/SKRIPSI%20NURJANNAH%20JALIL%20FOR%20BUNDEL.pdf>

⁷Adinigtyas Muladsari, Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng), *Unnes Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Ghazirah Purnatira dengan judul “Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Tempaan di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Penelitian ini membahas tentang sistem utang yang memanfaatkan mekanisme tempa. Sistem tempa ini mengharuskan penyedia modal memberikan dukungan finansial kepada peminjam untuk jangka waktu tertentu, dengan pembayaran kembali dilakukan melalui pembelian beras sesuai kesepakatan bersama. Jumlah yang dipinjam ditentukan oleh harga beras per kuintal yang berlaku selama musim panen. Jadi, ketika seorang petani ingin berutang, mereka menerima dana yang setara dengan harga beras. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu pada fokus masing-masing, yang mana penelitian Syarifah Ghazirah Purnatira berfokus pada beras sebagai subjek utama, sedangkan penelitian ini fokus mengkaji tentang kompleksitas yang terjadi pada individu yang meminjam dana tetapi kemudian gagal membayar.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dea Cantika Sari dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan dengan Penunggakan Angsuran”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam yang terkena penunggakan pembayaran angsuran dan akibat hukum jika anggota koperasi melakukan penunggakan pembayaran angsuran. Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian yaitu pada fokus kajian yang dilakukan, yang mana penelitian dari Cantika memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap koperasi, sedangkan penelitian ini berfokus dalam penyelesaian pembayaran utang bagi konsumen yang menunggak pembayaran.⁹

Selama pandemi Covid-19, koperasi Lentayon Bunge Senye mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah nasabah yang mengajukan pinjaman. Sayangnya, lonjakan ini juga menyebabkan peningkatan tunggakan pembayaran, dengan sekitar enam anggota koperasi tidak dapat memenuhi komitmen mereka. Alasannya beragam, termasuk kehilangan pekerjaan, berkurangnya hasil panen, dan penurunan aktivitas

⁸ Syarifah Ghazirah Purnatira, Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Tempaan Di Desa Kolor Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah), De Jure: *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009.

⁹ Dea Cantika Sari, Sofyan Jafar, dan Hasan Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan dengan Penunggakan Angsuran, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 2, April 2023, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/index>.

Insert Title : Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Anggota Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)
Insert Author : Juliana, Yulia, Teuku Yudi Afrizal
Insert Vol. No. pp.

penjualan. Akibatnya, perjanjian yang dibuat antara koperasi dan anggotanya menghadapi tantangan besar untuk ditegakkan.¹⁰

Nasabah yang semula diharuskan melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu kepada koperasi, kini hanya membayar separuhnya saja. Penyimpangan dari kesepakatan awal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berlangsung dan belum pasti lamanya. Pembatasan tersebut sangat membebani masyarakat sehingga tidak dapat menginvestasikan kembali modal dan memperoleh penghasilan tambahan. Akibatnya, banyak nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran secara penuh sehingga menimbulkan banyak pengaduan dan mengakibatkan terjadinya tunggakan pembayaran bagi koperasi simpan pinjam di Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah.¹¹

Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih dalam tentang “Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Anggota Koperasi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case approach*) dan bersifat deskriptif dengan menggambarkan tentang penyelesaian utang piutang koperasi. Penelitian ini bertumpu pada data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui wawancara di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah.¹² Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, untuk memperoleh

¹⁰ Huitani, Sekretaris Koperasi Lentayon Bunge Senye, Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 13 Juni 2022.

¹¹ Bulkis, Bendahara Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 13 Juni 2022.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

jawaban atas permasalahan yang diteliti, kemudian hasil analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.¹³

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Lentayon Bunge Senye dengan Anggota Koperasi pada Masa Pandemi Covid-19

Berdirinya Koperasi Lentayon Bunge Senye berawal dari keinginan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan vitalitas ekonominya melalui usaha koperasi. Dalam konteks Kabupaten Bener Meriah, koperasi ini menjadi mercusuar penyangga, penyedia modal usaha vital yang mampu secara signifikan meningkatkan perekonomian setempat, terutama di masa sulit akibat pandemi Covid-19. Pada dasarnya koperasi hadir untuk mempermudah masyarakat jika dalam prakteknya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan seperti :

1. Menganut asas yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan mematuhi dengan saksama keputusan yang telah dicapai dalam rapat anggota kolektif.
2. Terlibat aktif dalam inisiatif bisnis yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kekompakan berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi Lentayon Bunge Senye kerap kali menghadapi kendala akibat pemenuhan kewajiban yang kurang atau tidak tepat oleh para anggotanya. Sayangnya, selama ini sering kali ditemukan bahwa para peminjam tidak menaati ketentuan perjanjian yang telah ditetapkan sejak awal. Untuk dapat bergabung dengan Koperasi Lentayon Bunge Senye, calon anggota diharuskan menyetor uang muka awal sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan agunan yang dimiliki, selain itu wajib menyetor uang muka bulanan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Setelah angsuran ketiga, peminjam mungkin mulai gagal memenuhi kewajibannya karena berbagai alasan. Situasi ini sering kali menimbulkan perselisihan antara koperasi dan peminjam, karena kegagalan peminjam untuk melunasi pembayaran yang tertunggak

¹³ Soemitro, Rony Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm. 97.

Insert Title : Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Anggota Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)

Insert Author : Juliana, Yulia, Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

menimbulkan kekhawatiran akan itikad buruk.¹⁴ Dari hasil penelitian dan wawancara dengan responden yang melakukan penunggakan pembayaran ada beberapa faktor penyebab atau alasan penunggakan sipeminjam yaitu:

Tabel 1. Penunggakan Pembayaran Angsuran Pinjaman Pada Koperasi Lentanyon Bunge Senye

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Penunggakan	Alasan Penunggakan
1.	Ibu Am	Pedagang	48	3 bulan	Penghasilan tidak menentu
2.	Ibu Sj	Petani Kopi	45	3 bulan	Buah kopi berkurang dan harga kopi menurun
3.	Ibu Tn	Pedagang sayuran	34	2 bulan	Penjualan di pasar sepi
4.	Ibu Rm	Pedagang	42	2 bulan	Kehabisan modal untuk usaha dan anak sakit
5.	Ibu Yn	Buruh	38	2 bulan	Pekerjaan yang tidak menentu
6.	Ibu Hr	Petani Kopi	48	3 bulan	Buah kopi yang berkurang dan pupuk yang mahal

Sumber : Di olah dari Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, gagal bayar oleh peminjam bukan merupakan cerminan niat atau keinginan mereka; sebaliknya, sering kali merupakan akibat dari keadaan tak terduga di luar kendali mereka. Banyak kendala yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak berjalan dengan baik antara lain:

1. Tantangan ekonomi telah menghambat kemampuan responden untuk memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu. Berikut hasil wawancara penulis dengan responden :

a. Ibu AM

Ibu AM mengatakan bahwa “pekerjaan saya sebagai pedagang, penghasilan yang saya terima setiap harinya tidak menentu apalagi selama pandemi covid penjualan menurun drastis jangankan untung untuk memutar modal saja saya kebingungan, itu yang membuat saya menjadi terlambat membayarnya. Tetapi saat saya mendapatkan penghasilan yang lebih saya langsung membayarnya”.¹⁵

b. Ibu SJ

¹⁴ Diniyati, Ketua Koperasi Lentanyon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*. tanggal, 29 November 2022.

¹⁵ Ibu AM, Anggota Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

“Saya tidak bisa membayar utang saya pada koperasi Lentanyon Bunge Senye karena hasil panen kopi yang menurun, harganya dimasa pandemi juga turunnya sangat drastis yang biasanya satu kaleng kopi seharga Rp.12.000 (dua belas ribu) menjadi Rp. 5.000 (lima ribu), jangankan bayar hutang untuk makan pun saya susah. Tetapi kalau hasil panen memadai dan cukup saya langsung membayarnya”.¹⁶

c. Ibu Tn

“Saya hanya bekerja sebagai pedagang sayuran di pasar, selama masa pandemi jualan saya sepi apalagi selama PPKM, sedangkan yang saya jual sayuran yang tidak bisa berminggu-minggu tahan, pasti akan layu dan busuk, jalan satu-satunya saya sering jualan dengan harga yang jauh dari modal agar sayurnya tetap bisa terjual, dan bisa saya gunakan untuk kebutuhan hidup saya dan keluarga. Saya sering menyisihkan untuk bayar ke koperasi tetapi selalu terpakai untuk kebutuhan lain. Maka dari itu saya memiliki tunggakan untuk membayar karena terkadang saya sama sekali tidak memiliki uang”.¹⁷

d. Ibu RM

“Selama PPKM usaha saya tutup, jadi modal usaha saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedang suami saya pun di phk dan sekarang ikut bekerja serabutan yang penghasilannya juga tidak menentu, saya tidak memiliki pemasukkan lagi, itu yang membuat saya telat membayar koperasi”.¹⁸

e. Ibu YN

“Saya bekerja sebagai buruh dikebun kopi tetangga saya, berkurangnya buah kopi dan harganya yang menurun berdampak kepada saya, karena biasa saya yang diminta bekerja untuk mengutip buah kopi karna buahnya kurang jadi dikutip

¹⁶ Ibu SJ, Anggota Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

¹⁷ Ibu TN, Anggota Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

¹⁸ Ibu RM, Anggota Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

Insert Title : Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Anggota Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)
Insert Author : Juliana, Yulia, Teuku Yudi Afrizal
Insert Vol. No. pp.

oleh pemiliknya sendiri, suami saya juga penghasilannya kurang itu yang membuat saya menunggak”.¹⁹

f. Ibu HR

“Kopi saya terkena hama yang membuat buahnya hanya sedikit dan harganya murah, sedangkan saya memerlukan pupuk untuk membasmi hama yang ada dikebun kopi saya, harga pupuk yang melambung tinggi membuat saya memakai uang pembayaran untuk membeli pupuk karna kalau mengharap dari penghasilan tidak cukup, itu yang membuat tunggakan saya sampai 3 (tiga) bulan”.²⁰

Dari hasil wawancara penulisan dengan responden diatas, bahwa Banyak peminjam yang saat ini menunggak pembayaran utang, mendapati diri mereka dalam situasi ini karena pilihan mereka sendiri, yang sering kali mengutamakan kepentingan lain daripada komitmen mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Ketidakselarasan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman antara koperasi dan mereka yang gagal bayar, yang berasal dari tantangan peminjam dalam mengelola keuangan mereka secara efektif untuk pembayaran utang.

Koperasi Lentayon Bunge Senye dalam mengatasi tantangan berinisiatif untuk mengunjungi langsung anggotanya yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pinjaman mereka. Selama kunjungan ini, mereka terlibat dalam dialog terbuka untuk memahami masalah mendasar yang memengaruhi pembayaran kembali. Sebagai bentuk dukungan, koperasi menawarkan masa tenggang dua minggu, yang memungkinkan peminjam untuk membayar hanya setengah dari angsuran yang disepakati sebelumnya. Strategi yang bijaksana ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan tetapi juga menunjukkan komitmen koperasi terhadap kesejahteraan anggotanya.²¹

Koperasi Lentayon Bunge Senye di Desa Lot Bener Kelipah mengalami masalah keuangan yang perlu segera diatasi. Mereka mengadakan pertemuan dengan para anggota untuk membicarakan apa yang salah dan bagaimana cara mengatasinya. Ibu

¹⁹ Ibu YN, Anggota Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

²⁰ Ibu HR, Anggota Koperasi Lentayon Bunge Senye. *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

²¹ Bulkis, Bendahara Koperasi Lentayon Bunge Senye. *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

Diniyati, ketua koperasi, menanyakan kepada para peminjam uang mengapa mereka tidak dapat mengembalikan uang mereka, meskipun mereka telah diberi waktu tambahan. Para peminjam menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 membuat mereka sangat sulit untuk membayar, bahkan setelah mendapatkan potongan harga. Mereka khawatir barang-barang yang mereka janjikan sebagai jaminan (disebut agunan) akan diambil karena mereka membutuhkan barang-barang tersebut untuk menghasilkan uang.²²

Ibu Huitani selaku sekretaris Koperasi Lentayon Bunge Senye menjelaskan bahwa “penarikan terhadap barang jaminan tidak benar-benar dilakukan itu hanyalah bentuk gertakan untuk menakuti nasabah untuk membuat mereka sadar akan kewajibannya untuk membayar utang yang sudah menunggak dan untuk mengurangi resiko wanprestasi”.²³ Berdasarkan hasil diskusi tersebut, semua pihak sepakat untuk memberikan keringanan kepada peminjam uang. Kini, peminjam cukup membayar Rp. 150.000 setiap bulan. Namun, jika setelah itu peminjam masih berutang, koperasi dapat mengambil barang berharga yang dijanjikan saat peminjam meminjam uang, hingga peminjam melunasi semua utangnya.²⁴

B. Kendala dan Upaya yang ditempuh oleh Koperasi Lentayon Bunge Senye terhadap Peminjam yang Melakukan Wanprestasi pada Masa Pandemi Covid-19

Koperasi menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman, terutama terjadinya tunggakan pembayaran di antara anggota atau peminjamnya. Meskipun kedua belah pihak telah berpandangan jauh ke depan, masih banyak yang menghadapi kesulitan dalam pembayaran tepat waktu. Untuk memastikan pelaksanaan perjanjian yang efektif, sangat penting bagi masing-masing pihak untuk secara tekun memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Anggota koperasi atau peminjam diharuskan untuk membayar kembali pinjaman mereka pada batas waktu

²² Diniyati, Ketua Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

²³ Huitani, Sekretaris Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

²⁴ Diniyati, Ketua Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

Insert Title : Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Anggota Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)
 Insert Author : Juliana, Yulia, Teuku Yudi Afrizal
 Insert Vol. No. pp.

yang ditetapkan oleh Koperasi Lentanyon Bunge Senye, sementara koperasi harus secara aktif mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh peminjam.

Pembenaran yang diberikan oleh peminjam atas tunggakan pinjaman mereka, pada kenyataannya, cukup dapat dipahami. Banyak anggota koperasi terlibat dalam perdagangan dan pertanian kopi, yang keduanya secara inheren rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Sebagaimana diutarakan oleh Ibu Huitani, Sekretaris Koperasi Lentanyon Bunge Senye, alasan tunggakan ini beragam. Alasannya berkisar dari perlambatan aktivitas perdagangan harian dan hasil panen yang lebih rendah hingga tantangan yang ditimbulkan oleh jatuhnya harga kopi, serta kebutuhan untuk menutupi pengeluaran harian yang penting dan kejadian pengangguran di antara anggota keluarga.²⁵ Tantangan kerap muncul saat anggota koperasi menunda pembayaran angsuran, dengan sejumlah individu kesulitan memenuhi kewajiban pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan gagal mematuhi jadwal pembayaran yang telah disepakati.

Berikut ini merupakan responden anggota Koperasi Lentayon Bunge Senye yang mengalami keterlambatan membayar angsuran, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Daftar Responden Anggota Peminjam Yang Terlambat pada Koperasi Lentayon Bunge Senye yang diteliti

No.	Nama	Jumlah Angsuran	Pinjaman	Anggsuran Perbulan 12%	Tunggakan
1	Ibu AM	12bulan	Rp.3.000.000	Rp.360.000	Angsuran ke5
2	Ibu SJ	12 bulan	Rp.5.000.000	Rp.600.000	Angsuran ke5
3	Ibu TN	12bulan	Rp.3.500.000	Rp.420.000	Angsuran ke7
4	Ibu RM	12bulan	Rp.4.000.000	Rp.480.000	Angsuran ke7
5	Ibu YN	12 bulan	Rp.5.000.000	Rp.600.000	Angsuran ke7
6	Ibu Hr	12 bulan	Rp.2.500.000	Rp.300.000	Angsuran ke 5

Sumber : Koperasi Lentayon Bunge Senye Kab. Bener Meriah

Menurut penelitian yang dilakukan, pembayaran angsuran 1-2 berjalan lancar. Sementara tunggakan mulai terjadi pada tunggakan ke 3:

- a. "Ibu Am, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.- untuk jangka waktu 12

²⁵Huitani, Sekretaris Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.
 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
 e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

- bulan dengan bunga sebesar 12% setiap bulan, sehingga total angsuran yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp.360.000,-. Tunggakan terjadi pada angsuran ke5 (3 bulantunggakan).
- b. Ibu Sj, pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- untuk jangka waktu 12 bulan dengan bunga sebesar 12% setiap bulan sehingga total angsuran yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp.600.000,-. Tunggakan berturut-turut terjadi pada angsuran ke 5 (3 bulan tunggakan).
- c. Ibu Tn, pinjaman sebesar Rp.3.500.000,- untuk jangka waktu 12 bulan dengan bunga sebesar 12% sehingga cicilan yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp.420.000,-. Tunggakan berturut-turut terjadi pada angsuran ke 7 (2 bulan tunggakan)
- d. Ibu RM, pinjaman sebesar Rp.4.000.000,- untuk jangka waktu 12 bulan dengan bunga sebesar 12% sehingga cicilan yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp.480.000,-. Tunggakan terjadi pada angsuran ke 7(2 bulan tunggakan)
- e. Ibu Yn, pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- untuk jangka waktu 12 bulan dengan bunga sebesar 12% sehingga cicilan yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp.600.000,-. Tunggakan terjadi pada angsuran ke 7 (2 bulan tunggakan).
- f. Ibu Hr, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- untuk jangka waktu 12 bulan dengan bunga sebesar 12% setiap bulan, sehingga total angsuran yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp.300.000,-. Tunggakan terjadi pada angsuran ke 5 (3 bulan tunggakan).”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan dari responden menunjukkan bahwa Koperasi Lentanyon Bunge Senye telah mengalami beberapa kali gagal bayar atas perjanjian pinjamannya. Secara spesifik, tiga peminjam mengalami tunggakan pembayaran selama lima bulan, sementara tiga lainnya mengalami tunggakan selama dua bulan. Menanggapi masalah sebelumnya dengan peminjam yang gagal memenuhi komitmennya, Koperasi telah menerapkan kebijakan agunan untuk setiap pinjaman. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Sangat penting bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian ini segera diatasi untuk memastikan bahwa transaksi di masa mendatang berjalan lancar dan sesuai dengan

Insert Title : Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Anggota Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)
Insert Author : Juliana, Yulia, Teuku Yudi Afrizal
Insert Vol. No. pp.

persyaratan hukum. Dengan demikian, kita dapat menumbuhkan lingkungan pinjaman yang lebih andal dan tepercaya yang menguntungkan Koperasi dan anggotanya.²⁶

Koperasi Lentayon Bunge Senye di tengah masa sulit pandemi Covid-19 bangkit dan menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan bagi para anggotanya. Dengan kenyataan pahit kehilangan pekerjaan, merosotnya aktivitas perdagangan, dan anjloknya harga kopi, koperasi berupaya meringankan kesulitan tersebut. Salah satu langkah efektif adalah penyediaan pinjaman yang dijamin BPKB sepeda motor, yang memungkinkan anggota masyarakat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kesepakatan awal antara koperasi dan para peminjam dilaksanakan dengan lancar, dengan kedua belah pihak menghormati hak dan kewajiban masing-masing dengan integritas dan ketekunan.²⁷

Koperasi Lentayon Bunge Senye memulai inisiatif yang cermat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh peminjam yang menunggak pembayaran. Tindakan pertama mereka adalah menghubungi anggota koperasi secara langsung untuk memahami masalah mendasar yang menyebabkan kesulitan mereka dalam memenuhi kewajiban angsuran. Sebagai bentuk belas kasih dan dukungan, koperasi memperpanjang masa tenggang dua minggu, yang memungkinkan anggota membayar hanya setengah dari angsuran yang disepakati sebelumnya.²⁸

4. KESIMPULAN

Penyelesaian utang-piutang yang belum lunas di Koperasi Lentayon Bunge Senye, yang terletak di Desa Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, dicapai melalui Rapat Anggota (RA) yang bersifat gotong royong. Rapat ini melibatkan ketua koperasi dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Setelah melalui pembahasan yang alot, dicapai kesepakatan mengenai penyelesaian utang-utang tersebut, yang mana disepakati bahwa 50% dari jumlah utang akan dibayarkan. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh

²⁶ Bulkis, Bendahara Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

²⁷Saputra Irantoni, Reje Kampung Lot Bener Kelipah. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

²⁸Bulkis, Bendahara Koperasi Lentayon Bunge Senye. Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, tanggal, 29 November 2022.

semua pihak yang terlibat untuk memastikan adanya keuntungan bersama. Apabila terjadi tunggakan atau masalah pembayaran lebih lanjut setelah perjanjian ini, maka agunan yang diperlukan akan diambil kembali untuk melindungi kepentingan koperasi. Kendala penyelesaian hutang Koperasi Lentayon Bunge Senye yang berlokasi di Desa Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelifah, Kabupaten Bener Meriah yaitu tidak terbayarnya atau diangsurnya hutang anggota koperasi dikarenakan banyaknya pengangguran, berkurangnya hasil panen dan menurunnya omzet usaha akibat dampak pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan Koperasi Lentayon Bunge Senye untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur musyawarah adalah dengan mendatangi anggota koperasi untuk menanyakan alasan yang menyebabkan anggota koperasi tidak membayar hutang, kemudian melakukan pertemuan dengan seluruh anggota koperasi dan anggota terkait untuk mencapai kesepakatan guna meringankan beban anggota koperasi dengan cara memberikan keringanan pembayaran kepada anggota koperasi yang membayar sebesar Rp. 150.000,- (Lima Puluh Ribu) per bulan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AbdulKadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Anotaga, Panji. *Dinamika Koperas*. Jakarta. Rineka Cipta. 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Chalid, Narbuko dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara. 2007.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian*. Jakarta. Citra Aditya Bhakti. 2004.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi S. *Perkopersian; Sejarah Teori dan Praktek*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2002.
- Gatot, Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Handidi, Sri. *Manajemen UMKM dan Koperasi Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Surabaya. Unitomo Press. 2019.

Insert Title : Penyelesaian Utang Piutang Antara Koperasi Simpan Pinjam Dengan Anggota Koperasi Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah)
Insert Author : Juliana, Yulia, Teuku Yudi Afrizal
Insert Vol. No. pp.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. Setara Press. 2017.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2001.

Miru, Ahmadi. *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2007.

Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.

Munir, Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2013.

Nindya, Pramono. *Hukum Komersil*. Jakarta. Pusat Penerbitan UT. 2003.

Soemitro dan Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.

Sumarson, Soni. *Managemen Koperasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2008.

Syahmin. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2006.

Widiyanti, Ninik. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. 2003.

B. Artikel Ilmiah

Adiningtyas, Muladsari. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Jaminan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jateng). *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 2019.
http://lib.unnes.ac.id/35995/1/8111412124_Optimized.

Dea Cantika Sari, Sofyan Jafar, dan Hasan Basri, Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan dengan Penunggakan Angsuran, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 6, No. 2, April 2023,
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/index>.

Desi Permata Sari. Prilaku Nasabah Dalam Menyelesaikan Angsuran Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Al-Barokah Unit Pelayanan Komplek Perumahan Talang Kelapa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2018.
<http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/476>.

Martha Noviaditya. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/14963/Perlindungan-hukum-bagi-kreditur-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-hak-tanggungan>.

Muhammad Luthfi Djamil, Sulaiman, dan Yulia, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet (Studi Penelitian di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 7, Nomor 2, 2024. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.14776>.

Nasution. F, Jafar. S, dan Nurarafah, Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 5, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7082>.

Nurjannah, Jalil. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. *Skripsi, Fakultas Syariah*, Institut Agama Islam Negeri, Palopo, 2021. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4033/1/SKRIPSI%20NURJANNAH%20JALIL%20FOR%20BUNDEL.pdf>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.